



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu yang dapat dijangkau masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit, perlu tata kelola rumah sakit untuk mencapai sinergi antara manajemen rumah sakit dan profesi medis untuk kepentingan pasien;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Limpung perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Limpung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Limpung yang selanjutnya disingkat RSUD Limpung adalah Rumah Sakit Umum Daerah Limpung Kabupaten Batang.
8. Pemilik RSUD Limpung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
9. Direktur Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Limpung.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Limpung.

12. Peraturan Internal yang selanjutnya disebut *Hospital by Laws* adalah peraturan internal RSUD Limpung yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai Pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis rumah sakit beserta fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak masing-masing.
13. *Hospital by Laws* Staf Medis yang selanjutnya disebut *Medical Staff by Laws* adalah peraturan yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari staf medis di rumah sakit.
14. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Pejabat Pengelola Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
18. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
19. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
20. Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.
21. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
22. Komite Medis adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tatakelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
23. **Kewenangan Klinis (*clinical privilege*)** adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
24. Penugasan Klinis (*clinical appointment*) adalah penugasan direktur rumah sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
25. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*)
26. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (*clinical privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
27. Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis.
28. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
29. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

30. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

BAB II *HOSPITAL BY LAWS*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) *Hospital by Laws* memuat:
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (4) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (5) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

- (1) Prinsip *Hospital by Laws* sebagai berikut:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Rumah Sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (5) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan

- kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen SDM, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.

BAB III IDENTITAS, VISI, MISI, FILOSOFI, MOTTO, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Identitas

Pasal 4

- (1) Nama rumah sakit adalah RSUD Limpung.
- (2) Kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.
- (3) Alamat rumah sakit adalah Jalan dr.Sutomo Nomor 17 Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, Nomor Telepon (0285) 4468362, Kode Pos 51271, *e-mail* : rslimpung@gmail.com
- (4) Logo RSUD Limpung berupa:



- (5) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bermakna:
 - a. Logo menampilkan empat struktur L yang melambangkan empat pilar pelayanan rumah sakit, yaitu: pelayanan medik, pelayanan penunjang, asuhan keperawatan, dan pelayanan administrasi;
 - b. Karakter huruf L merupakan inisial Limpung, lokasi RSUD;
 - c. Karakter geometris L disusun dalam pola anyam yang melambangkan empat pilar yang saling terkait dan mengikat kuat;
 - d. Pilihan warna hijau melambangkan unsur sehat, kepercayaan, dan Integritas dan warna hijau terang memberikan efek ramah, hangat, dan semangat dalam melayani; dan
 - e. Bingkai elips melambangkan makna mantap, dinamis, stabil, dan lincah bergerak maju.

Bagian Kedua Visi

Pasal 5

- (1) Visi RSUD Limpung adalah “Menjadi rumah sakit unggulan dengan pelayanan prima, berkesinambungan, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat”.
- (2) Visi tersebut bermakna:
 - a. Rumah Sakit unggulan, mempunyai arti bahwa RSUD Limpung menjadi rumah sakit dengan pelayanan terbaik di wilayah sekitarnya, dengan pelayanan-pelayanan unggulan;
 - b. Pelayanan Prima, bermakna bahwa pelayanan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, kreatif dan inovatif atas bidang yang digelutinya, harus selalu berfikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta bekerja sesuai dengan prosedur;

- c. Berkesinambungan, bermakna bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pengobatan dan tindakan bersifat berkelanjutan dan terpantau sejak pasien masuk sampai pasien meninggalkan rumah sakit; dan
- d. Terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, bermakna bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan bisa dirasakan oleh semua lapisan individu di semua tingkatan atau strata sosial masyarakat.

Bagian Ketiga Misi

Pasal 6

- (1) Misi RSUD Limpung meliputi:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan yang terpadu, berkualitas, paripurna, dan berorientasi pada seluruh lapisan masyarakat.
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan.
 - c. membangun sumber daya manusia rumah sakit yang profesional.
- (2) Memberikan pelayanan kesehatan yang terpadu, berkualitas, paripurna, dan berorientasi pada seluruh lapisan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bermakna:
 - a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara paripurna;
 - b. pelayanan optimal sesuai standar prosedur operasional yang berlaku;
 - c. pelayanan secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan pasien; dan
 - d. kemudahan akses dan biaya pelayanan sesuai dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bermaksud bahwa RSUD Limpung meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan rumah sakit berupa gedung, peralatan, teknologi informasi, sistem rujukan dan mengembangkan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektoral untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
- (4) Membangun sumber daya manusia rumah sakit yang profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bermakna bahwa RSUD Limpung senantiasa meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia melalui pengadaan, pendidikan, dan pelatihan mengikuti tingkat kebutuhan mutu pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat Filosofi

Pasal 7

Filosofi RSUD Limpung:

- a. menjadi rumah sakit rujukan di Daerah dan sekitarnya;
- b. bekerja merupakan ibadah dan dilaksanakan dengan ikhlas dan tekun;
- c. menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan Allah, Pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pasien/keluarga;
- d. semangat kebersamaan dan kerjasama untuk keberhasilan pelayanan kesehatan;
- e. ramah, penuh kasih sayang, penuh perhatian, empati, dan senyum sebagai ciri pelayanan kepada pasien;
- f. saling menghargai dan menempatkan pasien sesuai haknya; dan
- g. keterbukaan, yaitu adanya kerjasama antara petugas dan pasien, sehingga tercapai keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing.

Bagian Kelima Tujuan

Pasal 8

- (1) Tujuan RSUD Limpung meliputi:
 - a. mewujudkan pelayanan prima; dan
 - b. pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar.
- (2) Tujuan RSUD Limpung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, bermakna bahwa RSUD Limpung memberikan pelayanan yang optimal, cepat, tepat, dan bermutu yang didukung sumber daya manusia yang cukup dan kompeten.
- (3) Tujuan RSUD Limpung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, bermakna:
 - a. melengkapi dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. mengembangkan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektoral.

Bagian Keenam Motto

Pasal 9

Motto RSUD Limpung adalah “sehat anda tekad kami, senyum anda kebahagiaan kami.”

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 10

- (1) RSUD Limpung merupakan unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan kepegawaian.
- (2) RSUD Limpung berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Daerah, dipimpin oleh seorang Direktur.
- (3) Direktur sebagaimana ayat (2) harus seorang tenaga medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahsakitian.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 11

RSUD Limpung mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, RSUD Limpung berfungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V PEMILIK

Pasal 13

- (1) Pemilik RSUD Limpung adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik RSUD Limpung sebagaimana ayat (1) bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang harapan dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit yang setelah diaudit secara independen bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan.
- (4) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit.

Pasal 14

Pemilik RSUD Limpung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan:

- a. menentukan kebijakan umum;
- b. menetapkan peraturan tentang *Hospital by Laws* dan standar pelayanan minimal RSUD Limpung;
- c. menetapkan struktur organisasi dan tata kelola;
- d. mengangkat Direktur dan Pejabat Struktural
- e. menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
- f. menetapkan atau mencabut status PPK-BLUD;
- g. menetapkan Standar Pelayanan Minimal;
- h. menetapkan tarif pelayanan;
- i. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan atas rencana strategis bisnis, rencana belanja dana anggaran, rencana kerja dan anggaran, serta rencana kegiatan/kerja tahunan yang disusun oleh Pejabat Pengelola;
- j. menyetujui investasi jangka panjang;
- k. melakukan pembinaan teknis dan keuangan;
- l. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Dewan Pengawas, RSUD Limpung, dan Direktur;
- m. menyetujui/mengesahkan serta mengumumkan visi dan misi RSUD Limpung kepada masyarakat;
- n. mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi RSUD Limpung;
- o. memberikan persetujuan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- p. menerima dan menindaklanjuti laporan tentang program mutu dan keselamatan pasien; dan
- q. memberikan persetujuan atas pendidikan para profesional kesehatan serta penelitian.

BAB VI
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati dan ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila RSUD Limpung memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk:
 - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;

- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tugas dan fungsi BLUD;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2);
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan RSUD Limpung;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan RSUD Limpung dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola RSUD Limpung;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan RSUD Limpung; dan
 - 3. kinerja RSUD Limpung.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh kepala daerah karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
- d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri; dan
- f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada RSUD Limpung, negara, dan/atau daerah.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada RSUD Limpung dan dimuat dalam RBA.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi RSUD Limpung terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis;
 - d. Seksi Keperawatan;
 - e. Kelompok jabatan fungsional; dan
 - f. Unit organisasi pendukung.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dan tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan keterampilannya.
- (5) Unit organisasi pendukung merupakan unit organisasi non struktural dalam menunjang pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan Jabatan

Pasal 22

- (1) Persyaratan jabatan Direktur antara lain:
 - a. seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumaha-sakitan;
 - b. memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki integritas dan berwibawa; dan

- d. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha antara lain:
 - a. Pendidikan sarjana;
 - b. memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki integritas dan berwibawa; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan jabatan Kepala Seksi Pelayanan Medik antara lain:
 - a. seorang tenaga medis;
 - b. memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki integritas dan berwibawa; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Persyaratan jabatan Kepala Seksi Keperawatan antara lain:
 - a. seorang tenaga kesehatan keperawatan atau kebidanan;
 - b. memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki integritas dan berwibawa; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Ketiga
Direktur

Pasal 23

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 24

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Tata Usaha;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Tata Usaha;
- d. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program dan anggaran kegiatan;
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga;
- f. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan Rumah Sakit;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Medik

Pasal 25

Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pelayanan Medik;

- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pelayanan Medis;
- d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengoordinasian kebutuhan fasilitas pelayanan serta petunjuk pelaksanaan kerja bagi tenaga medis dan penunjang medis;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dan melayani kebutuhan pelayanan medis pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, instalasi pelayanan intensif, instalasi bedah sentral, instalasi farmasi, instalasi gizi, instalasi laboratorium, instalasi radiologi, dan instalasi pemulasaraan jenazah;
- f. menyusun rencana pemberian pelayanan medis dan sarana prasarana pelayanan medis;
- g. melaksanakan pemantauan dan analisis pelayanan medis dan penunjang medis;
- h. melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
- i. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi kegiatan dalam rangka monitoring evaluasi akreditasi rumah sakit;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Medis; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Seksi Keperawatan

Pasal 26

Seksi Keperawatan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Keperawatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Keperawatan;
- d. melaksanakan inventarisasi kebutuhan asuhan pelayanan, keperawatan;
- e. menyiapkan bahan perencanaan dan pengoordinasian kebutuhan fasilitas pelayanan serta petunjuk pelaksanaan kerja bagi tenaga keperawatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan standar etika profesi, asuhan keperawatan;
- g. melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia keperawatan;
- h. melaksanakan pengelolaan ruang pelayanan keperawatan;
- i. melaksanakan manajemen dan bimbingan asuhan keperawatan;
- j. melaksanakan bimbingan, pengawasan serta pengendalian etika keperawatan;
- k. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang keperawatan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi kegiatan dalam rangka monitoring evaluasi akreditasi rumah sakit;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Keperawatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Direktur.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Subbagian dan/atau Kepala Seksi sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Bagian Kedelapan
Unit Organisasi Pendukung

Pasal 28

- (1) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, RSUD Limpung dapat membentuk unit organisasi pendukung yang bersifat nonstruktural yang terdiri atas Satuan Pemeriksaan Internal, Kelompok Staf Medis dan Komite, serta organisasi pelaksana berupa Instalasi/Unit.
- (2) Pembentukan unit organisasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGELOLA BLUD RSUD LIMPUNG

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi BLUD RSUD Limpung

Pasal 29

- (1) Struktur organisasi Rumah Sakit mengikuti klasifikasi rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Limpung merupakan rumah sakit umum kelas D yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
- (3) Pejabat Pengelola RSUD Limpung bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

Pasal 30

- (1) Pejabat Pengelola RSUD Limpung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala subbagian tata usaha.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana ayat (1) huruf c dijabat oleh kepala seksi.

Pasal 31

- (1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin.

Pasal 32

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD Limpung agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis RSUD Limpung serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun rencana strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan RSUD Limpung selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RSUD Limpung yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD Limpung kepada kepala daerah; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 33

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 34

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.

- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 35

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB IX

PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN DAN FUNGSI PENDUKUNG

Bagian Kesatu Instalasi

Pasal 36

- (1) Dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan fungsional/non struktural.
- (2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pembentukan dan perubahan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisis organisasi meliputi ketersediaan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Pasal 37

Instalasi di RSUD Limpung antara lain:

- a. instalasi gawat darurat;
- b. instalasi rawat jalan;
- c. instalasi rawat inap;
- d. instalasi rawat intensif;
- e. instalasi bedah sentral;
- f. instalasi patologi klinik;
- g. instalasi radiologi;
- h. instalasi farmasi;
- i. instalasi *central sterile supply department* (CSSD);
- j. instalasi gizi;
- k. instalasi rekam medis;
- l. instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
- m. instalasi kamar jenazah;
- n. instalasi lain yang akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan

Bagian Kedua
Organisasi Pelaksana Instalasi

Pasal 38

- (1) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dari pejabat fungsional tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur serta bertanggungjawab kepada Direktur melalui kepala seksi.
- (2) Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing secara berkala.
- (3) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/ atau tenaga non fungsional.

Pasal 39

- (1) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
- (2) Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 40

- (1) Kelompok jabatan fungsional merupakan wadah nonstruktural yang terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam jenis dan jenjang jabatan.
- (2) Masing-masing pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada (1) berada di lingkungan unit kerja RSUD Limpung sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok staf medis;
 - b. kelompok staf tenaga kesehatan lainnya; dan
 - c. kelompok staf non tenaga kesehatan.
- (6) Kelompok staf tenaga kesehatan lainnya meliputi:
 - a. kelompok staf keperawatan;
 - b. kelompok staf kebidanan;
 - c. kelompok staf kefarmasian;
 - d. kelompok staf kesehatan masyarakat;
 - e. kelompok staf kesehatan lingkungan;
 - f. kelompok staf gizi;
 - g. kelompok staf keterampilan fisik;
 - h. kelompok staf lainnya.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang atau Kepala Bagian.
- (8) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat ditunjuk ketua untuk menkoordinir anggota staf fungsional
- (9) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berasal dari tenaga fungsional senior atau penunjukan oleh anggota staf fungsional.

Bagian Keempat
Kelompok Staf Medis

Pasal 41

- (1) Kelompok staf medis merupakan kumpulan staf medis yang terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis, berdasarkan kesamaan spesialisasi/ keahlian atau pertimbangan khusus.
- (2) Setiap kelompok staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga medis.
- (3) Pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penggabungan tenaga dokter spesialis dengan spesialisasi/keahlian yang berbeda karena jumlah dokter spesialis tersebut kurang dari 2 (dua);
 - b. pembentukan kelompok staf medis untuk dokter umum dapat dilakukan dengan membentuk kelompok staf medis dokter umum sendiri atau bergabung dengan kelompok staf medis dimana dokter umum tersebut memberikan pelayanan; dan
 - c. dokter gigi dapat membentuk kelompok staf medis sendiri atau bergabung dengan kelompok staf medis dokter bedah atau kelompok staf medis dokter umum-gigi.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Internal

Pasal 42

- (1) Satuan pengawas internal dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung di bawah Direktur.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 43

- (1) Tugas satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan objektif.

Bagian Keenam
Komite

Pasal 44

- (1) Komite merupakan unsur organisasi nonstruktural yang membantu Direktur dengan tujuan menyelenggarakan tata kelola sesuai dengan tujuan dan bidang komite.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Lainnya.
- (3) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah nonstruktural yang terdiri atas tenaga ahli dan profesi.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua.
- (7) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (8) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Komite Medik

Pasal 45

- (1) Komite Medik merupakan unsur organisasi nonstruktural yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di RSUD Limpung dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di RSUD Limpung;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
 - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
 - e. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat;
 - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
 - g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
 - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.

- (4) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan audit medis;
 - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
 - d. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
 - d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Bagian Kedelapan Komite Keperawatan

Pasal 46

- (1) Komite Keperawatan merupakan badan non struktural yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Susunan Komite Keperawatan terdiri dari seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang kesemuanya merangkap anggota serta anggota sejumlah 4 (empat) orang.
- (3) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (4) Komite Keperawatan bertugas:
 - a. membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Keperawatan dan memantau pelaksanaannya;
 - b. mengatur kewenangan (*privilege*) perawat dan bidan;
 - c. mengembangkan pelayanan keperawatan, program pendidikan, pelatihan dan penelitian; dan
 - d. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan.

Bagian Kesembilan Komite Lainnya

Pasal 47

- (1) Komite Lainnya dapat dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi tertentu di RSUD Limpung sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Komite tenaga kesehatan lain;
 - b. komite farmasi dan terapi;
 - c. komite pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - d. komite pengendalian resistensi anti mikroba;
 - e. komite etika dan hukum;
 - f. komite koordinasi pendidikan; dan
 - g. komite manajemen risiko dan keselamatan pasien.

Bagian Kesepuluh
Tim

Pasal 48

- (1) Untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di RSUD Limpung sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dibentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah nonstruktural yang lingkup tugasnya bersifat khusus.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
 - b. tim *Tuberculosis Directly Observed Treatment Shortcourse* (DOTS)
 - c. tim *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS);
 - d. tim Reviu Rekam Medik;
 - e. tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit; dan
 - f. tim Terapi Gizi.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua.

Bagian Kesebelas
Duty Manager

Pasal 49

- (1) Dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan RSUD Limpung Direktur dapat menunjuk *Duty Manager* sebagai perwakilan manajemen RSUD Limpung.
- (2) Tugas dan fungsi *Duty Manager* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur

Bagian Keduabelas
Tata Kerja

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, RSUD Limpung harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi baik dalam lingkungan RSUD Limpung maupun dengan instansi lain di luar RSUD Limpung.
- (2) RSUD Limpung harus menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan RSUD Limpung.

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pimpinan unit kerja harus:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar rumah sakit sesuai dengan tugas masing-masing;
 - b. menerapkan pengendalian internal di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja;
 - c. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - d. bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pimpinan unit kerja wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab dan menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing tepat waktu.
- (2) Selain disampaikan kepada atasan masing-masing, laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada unit kerja lain yang mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketigabelas Tata Kelola

Pasal 53

- (1) RSUD Limpung harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik untuk meningkatkan kinerja layanan secara profesional kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik, RSUD Limpung memiliki otonomi dalam pengelolaan bidang kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah.
- (3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (4) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui penyampaian laporan keuangan, laporan pengelolaan barang milik Daerah dan laporan pengelolaan kepegawaian RSUD Limpung.
- (5) Penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah serta laporan pengelolaan kepegawaian RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sekali dalam setahun.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas Tata Kelola Klinis

Pasal 54

- (1) RSUD Limpung harus menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- (2) Tata kelola klinis yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.

Pasal 55

- (1) Dalam menerapkan fungsi manajemen klinis sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) *governing body* (pemilik atau representasi pemilik), direktur, para klinisi serta seluruh karyawan lainnya membagi tanggung jawab dan akuntabel dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (2) Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD Limpung mengikuti akreditasi rumah sakit secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Tujuan Pengelolaan

Pasal 56

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pegawai

Pasal 57

- (1) Pegawai RSUD Limpung terdiri atas:
 - a. pegawai aparatur sipil negara; dan
 - b. pegawai non aparatur sipil negara.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil; dan
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (3) Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan/atau
 - b. pegawai RSUD Limpung.
- (6) Pengelolaan pegawai non aparatur sipil negara sebagai Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengelolaan pegawai non aparatur sipil negara sebagai pegawai RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Direktur dapat mengadakan, mengangkat, menempatkan dan memberhentikan pegawai non aparatur sipil negara RSUD Limpung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengadaan pegawai non aparatur sipil negara RSUD Limpung dilakukan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
 - c. pegawai non aparatur sipil negara RSUD Limpung dapat dipekerjakan secara kontrak; dan
 - d. ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, pembinaan dan pemberhentian pegawai non aparatur sipil negara RSUD Limpung diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 58

- (1) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pelayanan, RSUD Limpung menerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat Rotasi Pegawai

Pasal 59

- (1) Direktur dapat melakukan rotasi pegawai RSUD Limpung antar unit pelayanan RSUD Limpung dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. kegunaannya dalam menunjang pelayanan; dan
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Kelima Standar Pelayanan Minimal

Pasal 60

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit, Bupati menetapkan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Direktur.
- (3) Standar pelayanan minimal dibuat dengan mempertimbangkan kualitas pelayanan, pemerataan dan kesetaraan pelayanan serta kemudahan untuk mendapatkan pelayanan.

Pasal 61

Prinsip penyusunan standar pelayanan minimal dengan memperhatikan:

- a. konsensus, berdasarkan kesepakatan bersama berbagai komponen atau sektor terkait;
- b. sederhana, standar pelayanan minimal disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami;
- c. nyata, standar pelayanan minimal disusun dengan memperhatikan dimensi ruang, waktu dan persyaratan atau prosedur teknis;
- d. terukur, seluruh indikator dan standar di dalam standar pelayanan minimal dapat diukur baik kualitatif maupun kuantitatif;
- e. terbuka, standar pelayanan minimal dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat;
- f. terjangkau, standar pelayanan minimal dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang tersedia;
- g. akuntabel, standar pelayanan minimal dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan
- h. bertahap, standar pelayanan minimal mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan dan personil dalam pencapaian standar pelayanan minimal.

Pasal 62

standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan:

- a. fokus pada jenis pelayanan, yaitu mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi RSUD Limpung;
- b. terukur, yaitu kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. dapat dicapai, yaitu kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
- d. relevan dan dapat diandalkan, yaitu kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi RSUD Limpung; dan
- e. tepat waktu, yaitu kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Pasal 63

Jenis pelayanan minimal meliputi:

- a. pelayanan gawat darurat;
- b. pelayanan rawat jalan;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan bedah sentral;
- e. pelayanan persalinan dan perinatologi;
- f. pelayanan intensif;
- g. pelayanan radiologi;
- h. pelayanan laboratorium patologi klinik;
- i. pelayanan rehabilitasi medik;
- j. pelayanan farmasi;
- k. pelayanan gizi;
- l. pelayanan transfusi darah;
- m. pelayanan keluarga miskin;
- n. pelayanan rekam medik;
- o. pengelolaan limbah;
- p. pelayanan administrasi manajemen;
- q. pelayanan ambulans/kereta jenazah;
- r. pelayanan pemulasaraan jenazah;
- s. pelayanan laundry;
- t. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit; dan
- u. pencegahan pengendalian infeksi (PPI).

Bagian Keenam Pengelolaan Keuangan

Pasal 64

Pengelolaan keuangan RSUD Limpung berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 65

Dalam rangka penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 66

Subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan RSUD Limpung dapat berupa belanja gaji, belanja pengadaan barang modal, dan belanja pengadaan barang dan jasa.

Pasal 67

- (1) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.

- (2) Direktur RSUD Limpung bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan rumah sakit.

Pasal 68

- (1) Direktur dalam menjalankan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan RSUD Limpung.
- (3) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur melakukan penyusunan laporan keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan RSUD Limpung.

Pasal 70

- (1) Seluruh pendapatan RSUD Limpung dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Rumah Sakit.
- (2) Pendapatan RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pendapatan RSUD Limpung selain dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran pada kelompok pendapatan asli Daerah yang sah dari objek pendapatan BLUD.

Pasal 71

- (1) Pagu anggaran belanja RSUD Limpung dalam rencana kerja dan anggaran yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (3) dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output dan jenis belanja.
- (2) Rincian lebih lanjut dari pagu anggaran belanja RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana bisnis dan anggaran.

- (3) Rencana bisnis dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lampiran dari dokumen pelaksanaan anggaran.
- (4) Pembiayaan RSUD Limpung merupakan lampiran rencana kerja dan anggaran selanjutnya diintegrasikan pada akun pembiayaan pada RSUD Limpung.
- (5) RSUD Limpung dapat melakukan pergeseran rincian belanja yang ada di RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak melebihi pagu anggaran per jenis belanja di dokumen pelaksanaan anggaran.

Bagian Ketujuh Tarif Pelayanan

Pasal 72

- (1) RSUD Limpung dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai jenis layanan RSUD Limpung.

Pasal 73

- (1) Tarif layanan Rumah Sakit diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk tim.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya dapat berasal dari:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. organisasi profesi.

Pasal 74

- (1) Tarif layanan RSUD Limpung dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.

Bagian Kedelapan Pendapatan

Pasal 75

- Pendapatan RSUD Limpung dapat bersumber dari:
- a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 76

- (1) Pendapatan RSUD Limpung yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RSUD Limpung yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lain yang mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (4) Pendapatan RSUD Limpung yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di rumah sakit.
- (5) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e antara lain:
 - a. anggaran dari Pemerintah;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga bank;
 - d. sewa gedung, lahan dan/atau ruangan;
 - e. jasa parkir;
 - f. penyelenggaraan diklat, praktik kerja lapangan dan/atau magang;
 - g. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - h. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh RSUD Limpung;
 - i. hasil investasi; dan
 - j. pengembangan usaha.

Pasal 77

- (1) Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas Rumah Sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek Pendapatan RSUD Limpung.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Belanja

Pasal 78

- (1) Belanja RSUD Limpung terdiri atas belanja operasi dan belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh belanja RSUD Limpung dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh belanja RSUD Limpung untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan rumah sakit.
- (4) Belanja RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan

- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 79

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga dan belanja lain.

Pasal 80

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) terdiri atas:

- a. belanja tanah;
- b. belanja peralatan dan mesin;
- c. belanja gedung dan bangunan;
- d. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
- e. belanja aset tetap lainnya.

Pasal 81

- (1) Seluruh pengeluaran belanja Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pengeluaran belanja RSUD Limpung diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran belanja RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran belanja yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran belanja RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk belanja RSUD Limpung yang berasal dari pendapatan selain dari anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 83

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD Limpung.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Limpung.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesepuluh Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 84

- (1) Pengelolaan barang milik Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan serta penatausahaan barang milik Daerah.

- (2) RSUD Limpung berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik Daerah dan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penatausahaan dan pengendalian dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Sakit dalam lingkup barang milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- (3) Direktur dalam pengelolaan barang milik Daerah mempunyai wewenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik Daerah bagi Rumah Sakit yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik Daerah yang ada dalam penguasaannya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala barang yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; dan
 - k. hasil pemanfaatan barang milik Daerah merupakan pendapatan Rumah Sakit sebagai BLUD.

Bagian Kesebelas
Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 85

- (1) Pengelolaan Sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Limpung.

Bagian Keduabelas
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah

Pasal 86

- (1) RSUD Limpung wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

Pasal 87

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) meliputi pengelolaan limbah Rumah Sakit.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah medis dan non medis.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Limpung (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 April 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 10 April 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008